

BAB V

Kesimpulan, Implikasi, dan Saran

Bagian ini akan membahas Kesimpulan, Implikasi dan Saran setelah mendapatkan hasil dari penelitian yang telah dibahas pada Bab IV.

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi refleksi teologi tentang disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas di Indonesia ditemukan kecenderungannya dalam kondisi menuju baik, sementara implementasi refleksi teologi tentang disabilitas ditemukan kecenderungannya telah baik. Demikian juga implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditemukan kecenderungannya menuju baik.

Lebih lanjut lagi, ditemukan bahwa implementasi refleksi teologi tentang disabilitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Adapun implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Secara bersama-sama, implementasi refleksi teologi tentang disabilitas dan implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Secara bersama-sama, indikator yang paling dominan membentuk pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas di Indonesia adalah mengizinkan partisipasi aktif. Adapun indikator mengizinkan partisipasi aktif ini dibentuk oleh indikator menyatakan kehendak Allah melampaui disabilitas, dan indikator memiliki akses ramah disabilitas. Variabel moderator yang paling dominan mempengaruhi pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas di Indonesia adalah jumlah jemaat gereja, di mana ditemukan perlunya perlakuan berbeda untuk gereja yang memiliki lebih dari 2000 jemaat.

B. Implikasi

Dengan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka penelitian ini ditindaklanjuti dengan memformulasikan kebijakan, strategi, dan upaya, agar semua hasil-hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam tindakan nyata yang bermanfaat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Dalam implikasi penelitian ini, hasil penelitian ini disusun menjadi bangunan yang membentuk kebijakan-kebijakan, di mana lalu setiap kebijakan dipecah dalam strategi-strategi, yang kemudian dituangkan dalam upaya-upaya yang spesifik, bisa diukur, dapat diraih, relevan, dan dapat segera dilaksanakan dalam suatu kerangka waktu.

1. Kebijakan meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas di gereja

Sudah dua milenium berlalu sejak gereja mula-mula berdiri. Tetapi dalam sejarah pelayanan gereja hingga sekarang gereja masih belum tiba pada pelayanan kerohanian yang maksimal kepada para penyandang disabilitas sebagaimana Yesus telah praktekkan dan contohkan kepada murid-muridNya. Selama ini gereja memang sudah mengupayakan pelayanannya dengan memperhatikan para penyandang

disabilitas yang dituangkan dalam bentuk diakonia. Tetapi para penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya menikmati tingkat dan intensitas pelayanan kerohanian yang mereka perlukan sehingga penyandang disabilitas belum banyak didapati ada di tengah-tengah jemaat di gereja Tuhan.

Meluasnya perhatian dunia pada penyandang disabilitas dalam tiga dekade terakhir ini telah membuka kesempatan bagi gereja untuk membuktikan diri bahwa gereja bukan hanya pengikut arus *disability studies* yang memperjuangkan hak dan martabat penyandang disabilitas, tetapi gereja adalah institusi yang telah diberikan mandat oleh Yesus untuk memimpin pergerakan ini dari lini depan. Gereja-lah yang seharusnya menjadi panutan bagi dunia dalam upaya mengembalikan penghormatan yang seharusnya bagi penyandang disabilitas. Allah telah memberikan firmanNya yang menyatakan bahwa para penyandang disabilitas adalah sesama manusia yang turut memiliki gambar dan rupa Allah. Dan karena mereka adalah bagian dari Tubuh Kristus yang paling lemah, maka tentunya gereja memiliki tanggung jawab lebih besar lagi untuk memberikan perhatian dan pelayanan khususnya kepada mereka. Perhatian dan pelayanan khusus ini harus dilaksanakan secara terus menerus, di mana gereja selalu mencari cara untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka bagi para penyandang disabilitas.

Cara paling efektif bagi gereja untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas adalah dengan memastikan adanya tingkat partisipasi aktif para jemaat penyandang disabilitas di gereja. Di masa lalu, penyandang disabilitas memang belum mendapatkan kesempatan yang layak untuk turut berpartisipasi aktif di dalam gereja, baik aktif dalam berjemaat, aktif dalam melayani, atau juga aktif berperan sebagai bagian dari organisasi gereja. Dengan membuka kesempatan untuk

berpartisipasi aktif ini gereja bukan saja sedang mematuhi perintah firman Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan gereja juga sedang berjalan dalam kepatuhan akan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya dalam pelaksanaan pasal 14 butir “e” yang mewajibkan gereja untuk mengizinkan penyandang disabilitas untuk “berperan aktif dalam organisasi keagamaan.” Hak untuk penyandang disabilitas berperan aktif dalam organisasi keagamaan ini bisa dimengerti dalam konteks gereja sebagai suatu partisipasi yang melebihi dari hanya sekedar berjemaat, tetapi partisipasi di mana para penyandang disabilitas ikut serta melayani dan bahkan berada dalam struktur organisasi gereja. Dengan melaksanakan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas di gereja, maka gereja sedang meningkatkan tingkat pelayanan mereka bagi penyandang disabilitas.

1) Strategi menjangkau jiwa-jiwa baru dari kelompok penyandang disabilitas

Saat gereja berupaya untuk meningkatkan partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas, gereja harus terlebih dahulu mengundang para penyandang disabilitas secara proaktif untuk datang dan berjemaat di dalam gereja. Sejumlah 22% dari total populasi warga negara Indonesia dari usia 19-59 tahun adalah mereka yang masuk dalam kategori disabilitas. Namun demikian proporsi ini belum terwakili atau ditemukan berjemaat di gereja-gereja sekarang ini di Indonesia. Oleh sebab itulah gereja harus segera melakukan upaya penjangkauan jiwa ini agar para penyandang disabilitas bisa segera bergabung, berjemaat, dan berpartisipasi aktif di dalam gereja.

Strategi penjangkauan para penyandang disabilitas tidak terlepas dari bagian program penginjilan gereja, di mana gerejaewartakan kabar baik bagi para penyandang disabilitas. Secara prioritas,ewartakan kabar baik keselamatan ini lebih penting dari sekedar program-program bantuan diakonia, sesuai dengan yang Yesus

ajarkan. Namun demikian, arti besar keselamatan bagi penyandang disabilitas juga tidak hanya terbatas pada keselamatan jiwa saja, tetapi suatu keselamatan jiwa yang mengantar mereka kepada banyak pemulihan hidup yang holistik.

Saat mengalami disabilitas, seseorang tentunya mengalami banyak tekanan dan kesulitan hidup yang berat. Dan atas kedaulatan Tuhan, memang tidak semua penyandang disabilitas mengalami mujizat kesembuhan fisik. Tetapi kuasa penginjilan yang menyelamatkan juga adalah kuasa yang sanggup memulihkan hidup, sehingga dalam pertobatan maka para penyandang disabilitas bisa turut menikmati berbagai kuasa penyertaan Tuhan yang memulihkan dan memampukan. Segala kuasa pemulihan ini memberikan pengharapan baru dan menjadi daya tarik bagi para penyandang disabilitas untuk datang bergabung dan berpartisipasi aktif di gereja.

a. Upaya mempersiapkan tim dan mengaplikasikan metode penginjilan yang kontekstual dan efektif bagi penyandang disabilitas. Karena penginjilan bagi penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan khusus, maka gereja perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh terlebih dahulu akan teologi yang membahas tentang disabilitas, yaitu: apa kehendak Allah saat Ia mengizinkan disabilitas terjadi di tengah umatNya, apa arti kedatangan Yesus bagi mereka, dan apa kehendak Yesus bagi gerejanya dalam melayani para penyandang disabilitas. Kesemua pemahaman ini mengerucut pada kehendak Allah terutama yang ingin agar gereja sungguh-sungguh bersedia memberikan perhatian khusus untuk menjangkau dan membawa para penyandang disabilitas ini masuk ke dalam gereja Tuhan. Pemahaman ini bisa didapatkan melalui seminar dan pengayaan teologi tentang disabilitas bagi tim penginjilan gereja yang dapat dilaksanakan setidaknya dalam beberapa pertemuan dalam kurun waktu sekitar satu bulan yang membahas 1) Penyandang disabilitas

sebagai ciptaan Allah yang memiliki gambar dan rupa Allah; 2) Perintah bagi gereja untuk memberikan perhatian khusus bagi para penyandang disabilitas; dan 3) Metode penginjilan yang kontekstual dan efektif bagi para penyandang disabilitas.

b. Upaya penginjilan yang terintegrasi dengan pengadvokasian hak-hak penyandang disabilitas. Penginjilan bagi para penyandang disabilitas perlu memiliki bentuk yang menarik agar mereka lekas mengalami perubahan hidup menuju pemulihan. Secara umum, mereka memang bisa saja memiliki banyak kebutuhan hidup yang gereja belum tentu dapat segera memenuhinya. Ada kebutuhan materi atau pekerjaan, kesehatan, kebutuhan mobilitas, bantuan hukum, dan lainnya. Sebagai solusi, gereja dapat mengambil banyak manfaat dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan cara mengadvokasikan hak-hak para penyandang disabilitas yang dilindungi oleh undang-undang ini. Gereja perlu menyadari bahwa UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini bukan hanya berisikan tentang beragam peraturan yang berpotensi menyulitkan gereja, tetapi di dalamnya berisikan banyak manfaat bagi para penyandang disabilitas. Undang-undang ini sarat dengan hak-hak dari penyandang disabilitas yang dijamin oleh negara yang gereja bisa dayagunakan demi membantu kehidupan para penyandang disabilitas. Beberapa contohnya adalah: pemerintah memiliki tanggung jawab dan anggaran khusus untuk membantu kehidupan penyandang disabilitas, misalnya dalam memberikan hak pendidikan, hak akomodasi dalam berwisata, hak yang layak dalam proses peradilan, hak dalam fasilitas pekerjaan, hak perlindungan, bantuan tempat tinggal, dan banyak hak-hak lainnya. Gereja Tuhan bisa mengkaji setiap peluang-peluang ini dan mengadvokasi jiwa-jiwa penyandang disabilitas yang menjadi target penginjilan agar mereka turut bisa menikmati semua hak-hak yang dijamin negara ini.

Pada tahap implementasi, gereja perlu mendalami terlebih dahulu hak-hak para penyandang disabilitas ini dengan bantuan pakar-pakar hukum. Setelah itu gereja perlu mengadakan beberapa pertemuan dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi-instansi terkait demi mempelajari proses pemenuhan hak-hak tersebut dan memformulasikannya sebagai bagian dari pelayanan gereja untuk setiap jiwa penyandang disabilitas yang dilayani. Proses pendalaman undang-undang hingga pengadaan pertemuan-pertemuan ini diperkirakan bisa membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Tetapi proses ini sangat vital dalam pelaksanaan advokasi gereja di masa depan. Berdasarkan temuan-temuan ini, maka gereja telah menjadi siap dalam menindaklanjuti upaya pemenangan jiwa yang terintegrasikan dengan pelayanan advokasi yang komprehensif. Ketersediaan pelayanan advokasi hak-hak penyandang disabilitas oleh gereja ini lalu juga dapat disebarkan melalui website atau informasi online, atau melalui selebaran-selebaran yang bisa ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis sebagai sajian pelayanan yang bisa menarik jiwa-jiwa baru penyandang disabilitas.

c. Upaya penginjilan terstruktur dan progresif. Setelah masa persiapan selama tiga bulan di atas, maka pada bulan keempat gereja bisa segera melaksanakan program penginjilan bagi penyandang disabilitas dengan membagi daerah penginjilan ke dalam tiga perimeter. Penginjilan perimeter satu mencakup area yang sekarang ini sudah dimiliki oleh gereja, yaitu menjangkau jiwa-jiwa penyandang disabilitas dalam ruang lingkup pelayanan yang sudah dilaksanakan. Contohnya, bila gereja sudah melakukan pelayanan diakonia bagi penyandang disabilitas, maka gereja hanya perlu mengintegrasikan program penginjilannya pada setiap kegiatan diakonia yang dilakukan secara berkala ini. Perimeter satu ini juga mencakup para anggota keluarga atau kerabat dari jemaat gereja yang sekarang. Dengan begitu banyaknya porsi

disabilitas di tengah masyarakat, maka pada bisa diperkirakan gereja pasti menemukan jiwa-jiwa penyandang disabilitas yang belum berjemaat dari anggota keluarga atau kerabat para jemaat yang sudah ada. Jemaat gereja bisa diberikan formulir untuk diisikan data-data keluarga atau kerabat mereka yang mengalami disabilitas yang belum berjemaat atau belum menerima keselamatan. Penjangkauan perimeter satu ini dapat diimplementasikan dari bulan keempat hingga bulan keenam sejak saat gereja pertama kali mencanangkan program penginjilannya. Dengan demikian dalam enam bulan pertama maka gereja sudah melakukan penjangkauan yang cukup memadai bagi penyandang disabilitas di sekelilingnya.

Pada bulan ketujuh dan seterusnya, gereja bisa mulai menjangkau penginjilan dalam perimeter kedua, yaitu para kelompok penyandang disabilitas yang secara geografis tinggal berdekatan dengan gedung di mana gereja berada. Para penyandang disabilitas cenderung hidup dalam isolasi diri dan seringkali menolak bersosialisasi dengan sekelilingnya. Menjangkau perimeter kedua memerlukan gereja untuk mencari keberadaan para penyandang disabilitas ini melalui informasi dari RT / RW / Kelurahan, atau informasi dari warga sekeliling gereja. Berdasarkan informasi ini tim penginjilan bisa mulai membuat jadwal-jadwal kunjungan yang dapat dikoordinasikan dengan pelayanan diakonia dan juga pelayanan advokasi. Penginjilan perimeter kedua ini akan lebih efektif lagi dilakukan bila gereja juga siap melayani seluruh anggota keluarga dari penyandang disabilitas tersebut, mengingat tekanan dan masalah yang dipikul seluruh anggota keluarga juga perlu mengalami pemulihan. Penjangkauan perimeter kedua dilakukan secara terukur dengan memastikan setiap bagian dari wilayah sekitar gereja terjangkau, dan bisa ditargetkan untuk tuntas pada bulan ke-12 sejak saat pencanangan penginjilan bagi penyandang disabilitas dimulai.

Bila gereja sungguh ingin menjangkau lebih banyak lagi penyandang disabilitas, maka untuk program jangka menengah dan jangka panjang gereja dapat mengambil kesempatan untuk menjangkau penginjilan perimeter ketiga. Perimeter ketiga bagi gereja adalah upaya penjangkauan penyandang disabilitas yang bisa dilakukan dengan pendekatan pada komunitas-komunitas disabilitas, yayasan-yayasan, SLB, atau berbagai fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan kondisi disabilitas. Sekarang ini sudah cukup banyak komunitas formal dan informal yang terbentuk oleh karena para penyandang disabilitas berusaha untuk mencari jawaban hidup dalam kebersamaan. Ragam komunitas ini sudah terbentuk dan tersebar di setiap wilayah Indonesia. Ada juga sekolah-sekolah formal dan non-formal yang sudah berdiri seperti SLB, berbagai pelatihan kemandirian disabilitas, atau berbagai yayasan sekuler di mana gereja bisa bekerja sama mendukung program-program mereka. Target penginjilan lainnya yang memiliki potensi besar dalam menjangkau penyandang disabilitas adalah fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit spesialis mata, THT, syaraf, rumah sakit jiwa, atau rumah sakit umum. Banyak pasien-pasien fasilitas kesehatan membutuhkan pendampingan rohani pada saat mereka baru saja mengalami kondisi disabilitas. Dalam hal ini gereja bisa melaksanakan program jangka panjang dalam waktu yang tidak terbatas. Tim penginjilan bisa melakukan penjajakan dan pendekatan terlebih dahulu dengan setiap kelompok atau instansi, dan membuat kerangka kerja sama secara spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penginjilannya.

2) Strategi memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas

Demi tercapainya suatu partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas di gereja, maka gereja harus memiliki beban untuk mempersiapkan pelayanan khusus bagi mereka. Para penyandang disabilitas memiliki banyak keterbatasan di mana mereka

tidak dapat berinteraksi pada tingkat yang sama dengan mereka yang non-disabilitas. Tanpa adanya pelayanan khusus dari gereja maka partisipasi aktif penyandang disabilitas di gereja tidak dapat terlaksana. Penyediaan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas ini juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 14 butir “d” bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya saat ia beribadah. Dengan demikian, penyediaan pelayanan khusus oleh gereja turut serta memuaskan tuntutan undang-undang, dan memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik. Berikut adalah upaya-upaya yang perlu dilakukan demi mempersiapkan pelayanan khusus bagi para penyandang disabilitas.

a. Upaya menyediakan pelayanan kerohanian khusus. Mereka yang mengalami disabilitas pada umumnya telah melalui pergumulan psikologis yang hebat. Bila tidak segera terlayani, banyak dari mereka jatuh ke dalam depresi berat yang turut mempersulit kehidupan keluarga termasuk kerabat sekelilingnya. Menurut pengamatan peneliti, kebanyakan penyandang disabilitas membutuhkan waktu sekitar 5 tahun sebelum ia bisa mulai berdamai dengan kondisi disabilitasnya dan mulai berjalan dalam pemulihan. Namun dengan pendekatan pelayanan kerohanian khusus yang tepat, waktu pemulihan ini bisa dipersingkat menjadi kurang dari satu tahun.

Tetapi gereja harus menyadari bahwa kondisi kerohanian dari setiap individu yang mengalami disabilitas perlu pelayanan yang unik. Gereja tidak bisa menyeragamkan satu model pelayanan kerohanian pemulihan kepada semua penyandang disabilitas. Oleh sebab itulah setiap gereja perlu mengembangkan tim konseling khusus yang fokus melayani para penyandang disabilitas. Tim konseling ini menjadi penindak lanjut buah penginjilan jiwa-jiwa baru penyandang disabilitas yang

baru bergabung ke dalam gereja. Tim konseling ini tentunya perlu melalui suatu pemberdayaan yang memperlengkapi mereka dalam memberikan pelayanan kerohanian spesifik sesuai kebutuhan setiap penyandang disabilitas. Tim ini bisa dibekali dengan mereka ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tambahan tentang: 1) Pengetahuan umum tentang disabilitas dan *disability studies*; 2) Pemahaman kecenderungan kondisi psikis penyandang disabilitas; 3) Pemahaman kecenderungan kondisi kerohanian mereka; 4) Pemahaman kecenderungan kondisi keluarga yang terdampak; dan 5) Pengaplikasian teknik konseling yang kontekstual dan efektif bagi pemulihan kerohanian penyandang disabilitas.

b. Upaya pendampingan untuk pemulihan ekonomi. Pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas biasanya tidak bisa dipisahkan dari bantuan pemulihan ekonomi. Para penyandang disabilitas yang terjebak dalam kemiskinan akan terus terperangkap pada pola kehidupan yang bergantung pada belas kasih orang lain. Pada umumnya penyandang disabilitas terperosok ke kategori ekonomi kelas bawah bukan karena ketidak-mampuan untuk mandiri, tetapi karena tidak ada yang bersedia mendampingi mereka untuk bangkit secara ekonomi. Gereja dapat berperan memulihkan keadaan ekonomi penyandang disabilitas dengan mendampingi dan memperlengkapi mereka. Berikut di bawah ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa gereja lakukan untuk para penyandang disabilitas.

Gereja dapat mendampingi penyandang disabilitas mengembangkan usaha mikro. Banyak penyandang disabilitas netra memilih untuk menjadi penjual kerupuk keliling. Menjual kerupuk memang sangat cocok bagi mereka karena selain dagangannya relatif ringan dipikul, tetapi juga masyarakat semua lapisan menyukai kerupuk dan tidak keberatan membayar harga sedikit lebih mahal saat tergerak melihat

kondisi si penjualnya yang tidak bisa melihat. Tetapi dalam menjajakan kerupuk ini, penyandang disabilitas ekonomi lemah mengalami kesulitan permodalan dan operasional. Dalam berjualan mereka menghadapi tantangan cuaca, keterbatasan kesehatan, tempat penyimpanan stok, dan ketidak-pahaman pengelolaan administrasi keuangan. Pendampingan usaha mikro ritel kerupuk oleh gereja membuka kemungkinan penjual kerupuk tuna nera untuk menerapkan suatu model bisnis agar bisa berekspansi, di mana si penyandang disabilitas bisa bekerja dalam kelompok dengan dukungan pengelolaan bisnis yang profesional. Mereka dibentuk agar memiliki daya tawar lebih tinggi saat membeli kerupuk, dan juga memiliki jaringan penjualan yang lebih luas dan stabil. Usaha ini bisa menjadi andalan mereka menghadapi masa depan yang umumnya tidak menentu.

Penyandang disabilitas netra ekonomi lemah juga umumnya berprofesi sebagai pemijat tradisional. Tetapi pijat tradisional sekarang mengalami banyak tekanan dari berbagai bentuk terapi pijat masa kini yang lebih mendominasi. Di sektor usaha pijat ini gereja dapat berperan sebagai agen pendamping yang merevolusionerkan usaha pijat tradisional. Para pemijat tradisional dapat lebih lagi diperlengkapi dengan penguasaan teknik pijat *sports massage*, pijat refleksi, pijat relaksasi, pijat pengobatan, pijat meridian, dan lainnya. Setelah itu gereja dapat membentuk tim-tim pijat disabilitas netra yang bekerja dengan berkelompok dengan penampilan dan penyediaan jasa yang profesional. Tim-tim pijat ini lalu dipasarkan ke korporasi atau perusahaan yang bersedia memberikan jasa pijat ini kepada pegawai-pegawainya sebagai bentuk apresiasi jasa mereka. Pola bisnis pijat jemput bola seperti ini memiliki potensi yang tidak terbatas, memastikan nafkah yang berkesinambungan bagi pemijat disabilitas netra.

Penyandang disabilitas juga memiliki banyak kemampuan untuk menjadi produsen berbagai makanan, produk, dan kerajinan tangan. Dengan pola pendampingan yang sama, gereja memperlengkapi kelemahan strategi bisnis dan pengelolaan sehingga produk yang dibuat bisa memuaskan standar kualitas baku. Produk-produk ini juga dibantu untuk memiliki penampilan dan kemasan yang menarik sesuai tuntutan jaman sekarang. Di samping itu, banyak peluang ekonomi kreatif yang bisa juga dilakukan yang timbul dari kemajuan teknologi digital, sehingga bahkan penyandang disabilitas netra pun juga sekarang bisa memperluas jaringan penjualan mereka via toko online.

Pengaplikasian teknologi digital lebih lanjut membuka kemungkinan bagi penyandang disabilitas memiliki situs-situs di jaringan yang bisa menghasilkan nafkah. Mereka dapat dilatih menjadi seorang pembuat konten yang juga berpotensi mendatangkan pemasukan. Gereja biasanya memiliki banyak pengerja atau jemaat yang sudah menguasai kemampuan digital yang mumpuni sehingga dapat melatih penyandang disabilitas untuk lebih efektif mengelola situs sosial media dengan tampilan yang semakin profesional.

Bila si penyandang disabilitas memiliki potensi untuk meniti karir secara profesional, gereja juga dapat menjembatani pemulihan ekonomi penyandang disabilitas dengan mencarikan lowongan pekerjaan bagi mereka. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 mengatur bahwa sedikitnya 2% dari jumlah pegawai setiap BUMN dan BUMD haruslah mereka yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas. Peraturan ini juga berlaku bagi perusahaan swasta, dengan jumlah wajib 1%.²²⁶ Gereja bisa melakukan beragam pelatihan pra-kerja, bantuan

²²⁶ Indonesia, *UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, chap. 53.

persiapan pembuatan lamaran kerja, hingga pendampingan hingga saat wawancara kerja.

Keseluruhan pelayanan pendampingan ekonomi yang gereja bisa berikan relatif sangat banyak bagi para penyandang disabilitas. Tetapi ini juga berarti menuntut gereja untuk mendedikasikan tim pendampingan pemberdayaan ekonomi yang kreatif dan bersedia untuk duduk dan berjalan bersama para penyandang disabilitas ini. Tim yang paling tepat untuk memberikan pendampingan ini bisa diambil dari kelompok pemuda gereja yang memiliki kreatifitas, kemampuan, serta semangat juang yang tinggi, yang bisa ditularkan kepada para penyandang disabilitas. Tim pemberdayaan ekonomi ini bertugas untuk membuat kerangka model bisnis bagi penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan, atau membantu mereka mempersiapkan diri untuk berkarir. Setiap pendampingan pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan tuntas, menitik-beratkan pada kemandirian yang harus dicapai dalam kurun waktu 1-3 bulan pendampingan. Dengan demikian tim tidak terlalu lama terfokus hanya kepada satu individu saja, dan memastikan lebih banyak lagi pemulihan ekonomi terjadi di tengah jemaat penyandang disabilitas lainnya di gereja.

c. Upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai. Setiap penyandang disabilitas umumnya memerlukan perhatian medis sesuai kondisi disabilitas mereka secara berkala. Masih ada penyandang disabilitas yang tidak bisa memiliki BPJS oleh karena mereka tidak memiliki surat-surat atau KTP. Dalam kondisi ini gereja bisa membantu mereka untuk pengurusan dokumen hingga mereka bisa memiliki BPJS. Tetapi layanan kesehatan dari BPJS belum tentu memadai untuk memelihara tantangan kesehatan yang dialami mereka. Dalam menjawab kebutuhan ini, gereja bisa mengupayakan kerja sama dengan institusi kesehatan atau universitas

yang memiliki fakultas kedokteran agar penyandang disabilitas di gereja bisa terlayani, dan bahkan dilayani dengan bebas biaya. Biasanya setiap fakultas kedokteran wajib memenuhi suatu porsi pelayanan masyarakat, sehingga mereka dengan senang hati akan melayani jemaat penyandang disabilitas di gereja dan mencukupi kebutuhan obat-obatannya. Dalam implementasinya, gereja dapat mempersiapkan acara bakti sosial kesehatan secara berkala yang mengundang para penyandang disabilitas untuk datang dan mendapatkan pelayanan kesehatan khusus. Dalam acara ini gereja mengumpulkan bukan saja dokter umum, tetapi dokter spesialis mata, telinga, syaraf, gigi, dan lainnya yang sangat membantu pemulihan kesehatan para penyandang disabilitas.

d. Upaya menyediakan pelayanan pendukung lainnya bagi penyandang disabilitas. Untuk lebih lanjut memastikan pelayanan khusus bagi para penyandang disabilitas di gereja, maka seringkali dibutuhkan pelayanan-pelayanan pendukung lainnya yang mempermudah mereka untuk datang dan aktif berinteraksi. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 24 mengatur kewajiban bagi setiap institusi untuk memberikan penyediaan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu. Dalam hal ini undang-undang mewajibkan agar setiap gereja menyediakan penterjemah bahasa isyarat dalam setiap kegiatan peribadatan. Untuk penyediaan bahasa isyarat ini, pada undang undang yang sama pasal 82 tertulis bahwa baik pemerintah atau pemerintah daerah juga akan turut mengupayakan penyediaan penterjemah tersebut dalam kegiatan peribadatan. Dengan demikian gereja tetap bisa meminta bantuan atau dukunga pemerintah setempat dalam upaya pengadaan penterjemah bahasa isyarat tersebut.

Salah satu tantangan besar bagi penyandang disabilitas untuk beribadah adalah hambatan transportasi. Kota-kota besar seperti Jakarta sudah menerapkan modal

transportasi yang ramah disabilitas. Tetapi meskipun demikian para penyandang disabilitas tetap mengalami pergumulan untuk pergi dari rumah dan tiba di gedung gereja. Kesulitan ini bisa mengurungkan niat penyandang disabilitas beribadah di gereja setiap-tiap minggunya. Gereja yang sudah memiliki fasilitas kendaraan dapat meningkatkan penyediaan pelayanan khusus mereka dengan jasa antar jemput bagi penyandang disabilitas, baik dari rumah mereka atau dari titik pertemuan yang telah disepakati. Bagi gereja yang fasilitas kendaraannya terbatas, maka jemaat gereja bisa turut membantu untuk antar jemput para jemaat penyandang disabilitas pada waktu-waktu ibadah.

3) Strategi bertransformasi menjadi gereja yang inklusif disabilitas

Destinasi akhir bagi setiap gereja yang ingin meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas di dalamnya adalah dengan menjalani transformasi menjadi sebuah gereja yang inklusif disabilitas, yaitu gereja yang di dalamnya berisikan kemajemukan dan pembauran jemaat non-disabilitas dan juga jemaat dari penyandang disabilitas. Tetapi menjadi gereja yang inklusif berarti gereja harus menghadapi suatu tantangan perubahan radikal dalam tubuhnya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu *road map* yang terstruktur dan terkendali yang diimplementasikan dalam kerangka waktu yang baik.

a) Upaya mempersiapkan *road map* menuju gereja yang inklusif disabilitas. Di mana ada kebutuhan untuk suatu perubahan, maka di situ harus ada katalisator yang memastikan bahwa perubahan ini sungguh akan terlaksana. Katalisator perubahan yang diperlukan bagi gereja yang bertransformasi menjadi gereja inklusif disabilitas adalah mereka dalam jajaran kepemimpinan gereja, yang sungguh-sungguh

meyakini bahwa perubahan ini mutlak harus terjadi di dalam gereja. Menjadi gereja yang inklusif tidak dapat diperlakukan sebagai hanya salah satu program yang adopsi, melainkan suatu komitmen transformasi permanen. Semua jajaran kepemimpinan dari gereja haruslah yang terlebih dahulu memahami, menerima, dan menyadari urgensi visi menjadi gereja yang inklusif ini.

Langkah mula-mula dari perjalanan menuju gereja inklusif dapat dilakukan secara langsung dengan mengadakan sesi pembahasan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada tingkat pimpinan gereja. Sedapat mungkin pembahasan ini didampingi oleh para pakar hukum yang memahami tentang bobot dan urgensi undang-undang ini bagi gereja, dengan tak lupa membahas tuntutan kepatuhan pada undang-undang ini. Para pimpinan gereja perlu mewaspadaikan secara khusus konsekuensi yang tertulis pada bahwa UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas apabila mereka mengabaikan undang-undang ini. Sebagai salah satu contohnya adalah, pada pasal 98 undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Lebih lanjut lagi, pasal 144 dan 145 mengulas tentang adanya sanksi pidana bagi mereka yang secara sengaja mengabaikan hak-hak dari para penyandang disabilitas sesuai dengan apa yang telah tertulis. Konsekuensi yang terkondisi di sini seharusnya membuat undang-undang ini mendapatkan perhatian dan prioritas khusus bagi para pemimpin gereja untuk segera ditindak-lanjuti.

Perjalanan *road map* transformasi menuju gereja inklusif memerlukan proses bertahap yang sistematis dan praktis, yang selalu memastikan hubungan kondusif dan berkesinambungan di antara jemaat disabilitas dan jemaat non-disabilitas. *Road map* menuju gereja inklusif ini krusial mengingat pembauran jemaat disabilitas

bisa mendatangkan ketidak-seimbangan hubungan internal jemaat gereja yang dapat diakibatkan oleh: 1) Ketidak-fasihannya jemaat dalam menerima dan bergaul dengan para penyandang disabilitas; 2) Ketidak-fasihannya para penyandang disabilitas untuk bergaul dengan jemaat gereja; 3) Timbulnya perbedaan ekspektasi baik dari kedua pihak yang dapat menabur benih perpecahan.

Para penyandang disabilitas umumnya sudah terbiasa menghadapi tantangan fisik, masalah kesehatan, tantangan ekonomi, stigma masyarakat, diskriminasi, dan marginalisasi. Tekanan-tekanan ini membuat mereka rajin bergabung dengan komunitas disabilitas, baik formal atau informal di mana mereka menerima dukungan dari sesama disabilitas untuk terus berjuang di tengah tantangan. Dalam berkelompok ini terbentuklah budaya-budaya disabilitas yang unik. Budaya-budaya ini memiliki peran penting bagi mereka dalam mempromosikan identitas diri yang mendukung *sustainability* kehidupan serta kestabilan kejiwaan mereka di tengah masyarakat. Namun budaya disabilitas ini berpotensi untuk bergesekan dengan budaya jemaat gereja. Sangat penting bagi gereja untuk mempelajari budaya disabilitas ini, demi meruntuhkan segala tembok pemisah antara jemaat disabilitas dan non-disabilitas. Dengan pemahaman budaya disabilitas yang baik maka gereja sedang mempersiapkan diri demi kemenangan jiwa-jiwa penyandang disabilitas lainnya yang belum bergereja.

Upaya konkrit demi terlaksananya *road map* menuju gereja inklusif dilaksanakan dari dua arah, yakni dari sisi jemaat gereja yang *existing* dan juga dari sisi para jemaat penyandang disabilitas yang akan bergabung. Dari sisi jemaat gereja *existing*, mereka harus mulai diperkenalkan dengan dunia disabilitas dengan cara mengadakan seminar-seminar teologi tentang disabilitas dan pengetahuan *disability studies*. Jemaat gereja perlu turut prihatin bahwa ada 22% dari populasi penduduk

Indonesia yang masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas yang perlu dilayani, diundang, dan bergabung ke gereja. Langkah selanjutnya dalam *road map* ini adalah gereja membuka jalan bagi jemaatnya untuk mulai berinteraksi dengan para penyandang disabilitas baik satu lawan satu ataupun juga secara bersama-sama, memperlengkapi mereka menjadi fasih dalam memahami kondisi dan budaya disabilitas. Para pimpinan gereja juga turut mendukung *road map* ini dengan secara berkala membekali jemaatnya dengan khotbah dan pengajaran yang sarat bermuatan teologi tentang disabilitas. Untuk memastikan pemahaman jemaat lebih mendalam pada kondisi disabilitas, maka gereja juga perlu membuka banyak ruang kesaksian bagi penyandang disabilitas di gereja.

Pelaksanaan *road map* dari sisi lainnya diarahkan kepada para jemaat disabilitas yang akan bergabung masuk menjadi jemaat gereja. Banyak dari penyandang disabilitas belum pernah memiliki pengalaman ada di dalam persekutuan orang-orang non-disabilitas. Mereka juga harus turut dipersiapkan untuk membaaur dengan jemaat gereja umum. Berikut adalah *road map* yang harus diperhatikan bagi jemaat disabilitas yang akan bergabung: 1) Setiap penyandang disabilitas yang bergabung harus melalui proses konseling dahulu. Pada proses konseling ini setiap penyandang disabilitas didampingi oleh sedikitnya seorang konselor gereja dalam kurun waktu 3 bulan. Selama periode itu si konselor memastikan terlebih dahulu adanya pemulihan kerohanian dan perjalanan pertumbuhan karakter yang konsisten oleh si calon jemaat penyandang disabilitas. Dalam kurun waktu ini, gereja juga harus turut memberikan pelayanan khusus bagi anggota keluarga dari jemaat disabilitas demi pemulihan keluarga yang berkesinambungan. Setelah melalui proses konseling selama 3 bulan, maka setiap penyandang disabilitas yang baru bergabung ditempatkan ke

dalam kelompok sel yang pemimpin serta anggotanya telah diperlengkapi dengan pengayaan teologi tentang disabilitas serta pengetahuan *disability studies*. Bila dalam waktu 3 bulan selanjutnya si penyandang disabilitas telah menunjukkan sikap-sikap berjemaat yang baik maka ia bisa mulai diberikan kepercayaan untuk memikul secara bertahap tugas-tugas pelayanan tertentu untuk memastikan partisipasi aktifnya di gereja.

b) Upaya menuju ibadah inklusif disabilitas. Bagian terpenting dalam memastikan gereja yang inklusif disabilitas adalah memastikan agar para penyandang disabilitas turut mengalami pengalaman beribadah yang *engaging*, suatu pengalaman beribadah yang setara dengan apa yang jemaat non-disabilitas alami saat beribadah. Untuk memastikan ini, gereja dapat 1) Memastikan jemaat penyandang disabilitas ditempatkan pada lokasi optimal sesuai dengan keterbatasan fisik mereka masing-masing saat mengikuti jalannya ibadah; 2) Mempersiapkan fasilitas / sarana / prasarana yang membantu mereka dapat beribadah secara interaktif seperti alat bantu dengar khusus, teks yang ditampilkan pada layar; 3) Menyesuaikan jalannya tata ibadah dengan menjelaskan secara verbal semua pengalaman visual bagi penyandang disabilitas netra; 4) Memastikan penyandang disabilitas turut berpartisipasi dalam perjamuan kudus; 5) Menyediakan penterjemah bahasa isyarat; 6) Menyediakan pemantau khusus yang siap melayani bila penyandang disabilitas mengalami kesulitan di tengah ibadah.

Bagi gereja besar yang memiliki lebih dari 2000 jemaat, maka jemaat penyandang disabilitas lebih mudah merasa terintimidasi dikarenakan sulitnya memberikan perhatian khusus pada mereka. Terlebih lagi kecenderungan jemaat di gereja besar yang umumnya berperilaku lebih individualistik membuat keberadaan

mereka tidak mendapatkan atensi yang seharusnya. Tantangan seperti demikian membuat pembauran antaran jemaat non-disabilitas dan jemaat disabilitas tidak bisa terjadi. Pada akhirnya pada jemaat disabilitas akan membentuk kelompok sendiri yang terpisah dari jemaat gereja. Untuk mengantisipasi hal ini, gereja besar dengan lebih dari 2000 jemaat bisa melakukan pendekatan yang berbeda dengan mengupayakan sebagai berikut: 1) Penyandang disabilitas yang hadir beribadah agar ditempatkan di tengah kelompok selnya sendiri sehingga tetap merasakan iklim yang bersahabat dan hangat; 2) Jemaat penyandang disabilitas diberikan lebih banyak peluang untuk bersaksi di depan kongregasi agar mereka dan keterbatasan fisik mereka lebih dikenal oleh jemaat; 3) Gereja menghimbau jemaat dalam rotasi untuk melakukan antar jemput penyandang disabilitas saat datang beribadah.

Demi terlaksananya ibadah yang inklusif ini, semua pembawa acara, pemimpin pujian, pengajar, pengkhotbah, penerima tamu, dan pengerja lainnya yang berinteraksi langsung dengan jemaat penyandang disabilitas perlu memperhatikan penggunaan bahasa dan kosa kata yang ramah disabilitas. Designasi kata “cacat”, “lumpuh”, “buta”, “tuli”, “bisu”, dan lainnya bisa menimbulkan ketegangan sebab kata-kata tersebut sudah sekarang ini bisa dianggap sebagai pelecehan. Sebaliknya designasi kata-kata yang lebih bersahabat adalah kata “difabel”, “disabilitas”, “disabilitas daksa”, “disabilitas netra”, “disabilitas rungu”, “disabilitas wicara”, dan seterusnya. Mereka juga harus menghindari pembahasan atau ilustrasi yang melecehkan kondisi fisik tubuh manusia, atau berguyon dengan contoh-contoh yang bisa menyakitkan hati pendengar disabilitas.

2. Kebijakan agar gereja terus menyatakan bahwa kehendak Allah melampaui disabilitas

Tingkat pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas tidak bisa dipisahkan dari bagaimana gereja merefleksikan teologi mereka tentang kondisi disabilitas. Pada umumnya selama ini gereja-gereja di Indonesia telah memiliki refleksi teologi tentang disabilitas yang sudah baik. Pokok-pokok refleksi teologi tentang disabilitas antara lain mencakup pembahasan tentang kedaulatan Allah atas disabilitas, tentang Allah tidak selalu menyembuhkan disabilitas, tentang bagaimana Allah menganugerahkan pendamping, dan tentang Allah memberdayakan disabilitas. Tetapi pokok teologi tentang disabilitas yang paling mempengaruhi tingkat pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas adalah pokok tentang bagaimana gereja menyatakan bahwa kehendak Allah melampaui kondisi disabilitas manusia. Dengan terus menerus mengajarkan dan menyatakan bahwa kehendak Allah melampaui kondisi disabilitas maka gereja akan dapat mempertahankan implementasi refleksi teologi yang sudah baik ini.

1) Strategi membentuk gereja yang *disability conversant* tentang bagaimana kehendak Allah melampaui disabilitas.

Strategi ini memastikan agar gereja terus menerus terpelihara dalam iklim yang membahas diskursus teologi tentang disabilitas, khususnya pernyataan bagaimana kehendak Allah melampaui kondisi disabilitas. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan gereja untuk menerapkan strategi membentuk gereja yang *disability conversant* tersebut.

a) Upaya mengadakan pengkajian ulang teologi tentang disabilitas.

Gereja perlu melakukan kajian-kajian teologi baru yang membahas pola teologi tentang bagaimana kehendak Allah melampaui kondisi disabilitas manusia. Gereja membutuhkan kajian terkini ini untuk meninggalkan pandangan dan praksis yang lama

dan mulai menerapkan implementasi refleksi teologi yang lebih tepat seturut perkembangan diskursus teologi terkini tentang disabilitas. Dalam kajian ulang teologi tentang disabilitas ini, ada tiga faktor spesifik yang harus dikaji ulang tentang disabilitas, yaitu: 1) Bagaimana keberadaan disabilitas adalah bagian dari kedaulatan Allah; 2) Kehendak Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi disabilitas manusia; dan 3) Peran gereja agar para penyandang disabilitas turut menerima keselamatan dan masuk ke dalam panggilan mereka masing-masing. Proses kajian ulang teologi tentang disabilitas ini perlu dilakukan segera pada dalam pertemuan-pertemuan berkala dari tingkat sinode yang melibatkan unsur-unsur kepemimpinan gereja. Secara spesifik, disarankan agar dalam pembahasan kajian teologi ini para pimpinan gereja mempertimbangkan apa yang firman Tuhan katakan tentang disabilitas yang ditinjau dari sudut pandang teologi proper, eklesiologi, misiologi, dan teologi praktika. Temuan-temuan baru teologi tentang disabilitas ini harus disepakati oleh jajaran kepemimpinan sinode untuk kemudian disebarakan, diajarkan ke seluruh pengerja dan jemaat gereja, dan diterapkan. Selanjutnya, semua temuan kajian ulang pola teologi ini diintegrasikan ke dalam visi, misi, penetapan doktrin, dan dokumen-dokumen teologi lainnya dari sinode agar pola teologi ini dibakukan sebagai bagian identitas gereja yang inklusif disabilitas.

b) Upaya berjalan menuju gereja yang *disability conversant*. Sebagai tindak lanjut dari temuan kajian ulang pandangan teologi tentang disabilitas ini, gereja perlu segera memastikan adanya pembaharuan menyeluruh tentang doktrin gereja yang mengubah pandangan lama mereka akan kondisi disabilitas. Pembaharuan ini perlu mencakup semua unsur-unsur gereja termasuk seluruh jemaat. Dalam sejarah perjalanan disabilitas, masalah pelik dari disabilitas bukan berasal dari kondisi fisik

disabilitasnya, melainkan bersumber dari stigma yang selama ini membentuk konstruksi sosial masyarakat yang cenderung mengucilkan penyandang disabilitas. Stigma ini telah begitu kuat dan lama terbentuk sehingga tanpa disadari mempengaruhi gereja sehingga mereka melupakan panggilan mereka bagi para penyandang disabilitas. Cara terbaik untuk mengubah pandangan lama secara radikal adalah dengan pendekatan strategi membentuk gereja yang *disability conversant*.

Gereja yang *disability conversant* adalah gereja yang telah memiliki pemahaman luas tentang disabilitas, terutama secara teologi, tetapi juga pemahaman dari sudut pandang *disability studies*. Pengetahuan jemaat tentang *disability studies* membuka wawasan gereja akan disabilitas dari sudut pandang sosial, medis, psikologis, ekonomi, dan bahkan politik. Tetapi pemahaman teologis yang dibutuhkan jemaat untuk menjadi *disability conversant* yang terutama adalah pemahaman tentang bagaimana kehendak Allah melampaui kondisi disabilitas dari manusia. Pemahaman teologis ini sangat bermanfaat untuk mengubah pikiran stereotip jemaat gereja akan kondisi disabilitas. Dalam membentuk jemaat yang *disability conversant*, diperlukan rancangan pengajaran program jangka menengah dan panjang yang bisa dilakukan dari mimbar dan di luar mimbar, dalam bentuk seminar, atau juga pembahasan di dalam kelompok-kelompok sel gereja. Karena proporsi populasi disabilitas di Indonesia relatif cukup besar, maka bisa dipastikan pengajaran-pengajaran ini bisa membangkitkan minat jemaat, terutama jemaat yang memiliki anggota keluarga atau kerabat yang juga mengalami disabilitas.

Gereja yang *disability conversant* bukan saja gereja yang fasih berbicara tentang disabilitas, tetapi juga gereja yang terbiasa berinteraksi dan bahkan melayani penyandang disabilitas. Banyak dari jemaat gereja tidak pernah berjumpa atau

berinteraksi dengan seorang penyandang disabilitas seumur hidup mereka. Oleh sebab itu demi terciptanya gereja yang *disability conversant* maka jemaat Tuhan perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan para penyandang disabilitas. Untuk mengakomodirnya, gereja dapat membuat acara temu wicara dengan berbagai penyandang disabilitas di mana jemaat Tuhan dapat belajar secara langsung dari para penyandang disabilitas tentang kendala atau tantangan-tantangan hidup mereka baik secara fisik ataupun juga secara rohani. Bila sebuah gereja telah mencapai titik gereja yang *disability conversant*, maka gereja tersebut akan memiliki daya tarik kuat bagi penyandang disabilitas untuk hadir dan bergabung menjadi jemaat gereja tersebut.

Membentuk gereja yang *disability conversant* bagi gereja besar yang memiliki lebih dari 2000 jemaat harus diperlakukan dengan pendekatan yang sedikit berbeda, sebab mereka memiliki tantangan yang lebih besar. Dalam kongregasi besar inisiasi pergerakan menjadi gereja yang *disability conversant* mudah tenggelam oleh isu-isu terkini internal gereja. Mempersiapkan gereja yang *disability conversant* pada gereja besar lebih lagi membutuhkan dukungan dan kesepakatan dari semua unsur kepemimpinan gereja agar diskursus teologi tentang disabilitas terus menerus dibahas di tingkat pengerja hingga di dalam tim-tim kelompok sel atau pemuridan. Dalam upaya menuju jemaat yang *disability conversant* ini, gereja besar perlu membuat suatu gaung yang sanggup menjangkau semua lapisan jemaat. Gereja bisa segera memulainya dengan mencanangkan visi menjadi gereja inklusif dengan gaung yang menjangkau semua unsur gereja. Sebagai contoh, gereja bisa menetapkan suatu *campaign* yang dilaksanakan dalam suatu periode demi mengangkat topik teologi tentang disabilitas ini dalam satu periode tertentu. Gereja lalu bisa mendedikasikan porsi khusus dalam warta gereja atau *website* gereja tentang komitmen mereka untuk menjadi gereja inklusif.

2) Strategi membuktikan kehendak Allah melampaui disabilitas dengan membuka kesempatan penyandang disabilitas turut melayani.

Bila gereja sendiri sudah meyakini bahwa kehendak Allah melampaui disabilitas manusia, maka gereja harus membuktikannya dengan mengizinkan penyandang disabilitas turut serta dalam pelayanan gereja, baik dalam tata ibadah atau juga secara struktural. Di masa lalu, masih ada pola normatif pandangan gereja yang menempatkan non-disabilitas lebih tinggi daripada para disabilitas. Pola ini dianut karena pemikiran sederhana bahwa Tuhan tidak mungkin menggunakan manusia yang tidak mampu melayani secara fisik sebagai alatNya. Pola pemikiran seperti ini tidak sesuai dengan pola teologi di mana kehendak Allah melampaui kondisi disabilitas manusia.

Gereja harus mulai memelopori kesaksian bagaimana kehendak Allah melampaui kondisi disabilitas manusia dengan cara membuktikannya. Setiap penyandang disabilitas memang memiliki satu atau lebih keterbatasan fisik. Tetapi tentunya mereka juga telah diberikan berbagai karunia dari Tuhan berupa talenta-talenta, panggilan khusus, serta kemampuan untuk bergerak dengan berbagai karunia-karunia Roh. Keterbatasan anggota tubuh bukanlah penghalang bagi mereka dalam melayani.

a) Upaya mensejajarkan penyandang disabilitas sebagai pelayan Tuhan. Gereja perlu mensejajarkan setiap jemaat penyandang disabilitas dengan mereka yang non-disabilitas dalam memberikan kesempatan untuk melayani. Gereja tidak perlu mengkompromikan persyaratan untuk melayani secara khusus demi penyandang disabilitas. Tetapi gereja perlu bijak dalam tidak menerapkan persyaratan yang sifatnya menghalangi mereka untuk turut melayani berdasarkan keterbatasan fisik

belaka. Cara gereja mengimplementasikan upaya ini adalah dengan sederhana membuka kesempatan melayani bagi jemaat disabilitasnya. Bila sudah ada penyandang disabilitas yang terbukti dapat melayani sama baiknya, atau bahkan lebih baik dari mereka yang non-disabilitas, maka gereja menjadi kesaksian sekaligus meneguhkan pemahaman teologi tentang kehendak Allah melampaui disabilitas manusia.

b) Upaya memberikan pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Gereja bisa berinisiatif untuk membuka kemungkinan bagi penyandang disabilitas agar turut serta aktif melayani. Sebagaimana dengan calon pelayan gereja non-disabilitas, maka para penyandang disabilitas juga perlu dilatih sebelum mereka dapat melayani di gereja. Pelatihan-pelatihan yang umum bisa diberikan adalah pelatihan musik, vokal, pelatihan teknologi gereja, audio-video, dan bahkan pelatihan untuk menjadi pengajar. Setiap penyandang disabilitas bisa diperlengkapi dengan kemampuan yang tidak mempengaruhi keterbatasan fisik mereka. Penerapan pelatihan-pelatihan ini bisa dilakukan bersama-sama dengan pelatihan untuk jemaat umum yang dapat membuktikan kepiawaian mereka dalam keterbatasan oleh karena penyertaan Tuhan.

3. Kebijakan agar gereja memiliki akses yang ramah disabilitas

Memiliki akses yang ramah disabilitas adalah kewajiban yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 14, yang mengatur “Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas” di butir “b” yang berkata bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk “memperoleh kemudahan akses

dalam memanfaatkan tempat peribadatan.”²²⁷ Ini adalah suatu bentuk kewajiban, di mana saat gereja mematuhi maka sesungguhnya gereja sedang meningkatkan taraf pelayanan mereka bagi penyandang disabilitas secara substansial. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa dilaksanakan gereja dalam mulai memiliki akses yang ramah disabilitas.

1) Strategi *compliance* pada infrastruktur penyediaan akses yang ramah disabilitas

Mempersiapkan akses yang ramah disabilitas bukanlah suatu proses yang mudah dilaksanakan, karena ini menyangkut biaya, waktu, dan implementasi yang harus tersupervisi dengan baik. Gereja perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu agar *compliance* pada ketentuan menyediakan akses ramah disabilitas dapat terlaksana dengan baik.

a) Upaya pembentukan *task force compliance* (gugus tugas pematuhan) akses ramah disabilitas. Demi terlaksananya pematuhan akses yang ramah disabilitas, maka perlu dibuat sebuah tim *task force* khusus di mana anggotanya bukan saja terdiri dari mereka yang memiliki latar belakang teknis yang relevan, tetapi juga mereka yang memiliki beban untuk melayani disabilitas. Keberadaan *task force compliance* ini memastikan agar peningkatan akses ramah disabilitas bukan hanya merupakan program gereja, melainkan merupakan salah satu garis besar kebijakan gereja jangka menengah dan panjang demi membangun pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas.

Karena pembenahan akses ramah disabilitas sewaktu-waktu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan jemaat penyandang disabilitas yang baru bergabung, maka sebaiknya para anggota *task force* ini tidak menjabat posisi rangkap

²²⁷ Indonesia, *UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, chap. 14.

dalam pelayanan gereja. Setiap anggota tim perlu memusatkan diri mereka pada tugas-tugasnya dan selalu mengevaluasi kondisi infrastruktur, dan menyempurnakannya bila ada kebutuhan penyandang disabilitas khusus lainnya yang bergabung berjemaat di gereja tersebut. *Task force* ini juga bisa menemukan inovasi-inovasi baru dalam merancang infrastruktur ramah disabilitas yang bisa menjadi proyek percontohan untuk ditiru gereja-gereja lainnya.

b) Upaya evaluasi kebutuhan infrastruktur yang ramah disabilitas.

Upaya pertama-tama untuk mencapai terobosan akses yang ramah disabilitas di gereja dimulai dari tim *task force compliance* mengevaluasi infrastruktur internal dan eksternal gedung ibadah. Setiap gedung publik termasuk gedung ibadah dari sudut pandang hukum wajib memiliki akses ramah disabilitas, misalnya akses bagi pengguna kursi roda, akses bagi penyandang tuna netra, dan juga penyandang tuna rungu. Dari sudut pandang hukum, akses yang tidak ramah disabilitas mendiskriminasi penyandang disabilitas. Demikian juga dari sudut pandang para penyandang disabilitas yang ingin beribadah di gereja, kesulitan akses bisa dianggap sebagai bentuk penolakan gereja untuk melayani, yang memicu penyandang disabilitas urung beribadah.

Evaluasi bisa di-inisiasikan dengan membuat dua *checklists*: 1) *Checklist* pertama adalah pokok-pokok infrastruktur yang diwajibkan undang-undang, misalnya akses toilet, akses *ramp* untuk kursi roda, *guiding block* untuk tuna netra, dan lainnya. 2) *Checklist* kedua berisikan kebutuhan spesifik yang didapati secara langsung dari audiensi para jemaat penyandang disabilitas itu sendiri. *Checklist* kedua ini biasanya memberikan petunjuk yang lebih akurat dalam membuat penyandang disabilitas merasa disambut oleh infrastruktur gereja. Dengan menanyakan langsung kebutuhan akses ini kepada para jemaat penyandang disabilitas maka akan ditemukan fitur-fitur

infrastruktur yang meskipun sederhana tetapi sangat berarti dalam membantu mereka mengakses gedung atau ruangan ibadah. Berikut adalah beberapa bentuk akses yang penting untuk dimiliki oleh gedung gereja: 1) Akses kursi roda. Akses kursi roda merupakan akses yang cukup umum dan perlu perhatian terutama, mengingat pengguna kursi roda juga bisa mencakup para jemaat lansia gereja. Untuk membuka akses kursi roda maka upaya yang bisa dilakukan adalah: a) Memastikan tersedianya adanya *ramp* di samping tangga; b) Memperbesar akses jalan dari pintu menuju lokasi spesifik di ruangan ibadah; c) Menyediakan pintu otomatis di mana pengguna kursi roda sering keluar-masuk; d) Menempatkan tanda-tanda atau stiker khusus di tempat yang sudah ditentukan bagi pengguna kursi roda agar tidak ditempati oleh jemaat umum. 2) Pemasangan rambu-rambu pemandu. Rambu-rambu pemandu paling dibutuhkan oleh penyandang disabilitas netra. Mereka sangat terbantuan dengan adanya *guiding block*, atau ubin bertekstur khusus sebagai *panduan jalan*. Patok-patok khusus yang memandu saat berjalan dengan tongkat juga sangat bermanfaat bagi mereka. Penempatan huruf braille di pintu-pintu, toilet, dan tombol lift juga memastikan penyandang disabilitas netra tidak tersesat. Di dalam lorong gedung seputar dan menuju tempat ibadah bisa juga diinstalasi *railing* yang menuntun mobilitas mereka di dalam gedung tanpa tongkat. 3) Toilet yang ramah disabilitas. Akses menuju toilet dan juga tata letak toilet penting diatur agar dapat dipergunakan oleh semua kategori penyandang disabilitas. Yang biasanya perlu diperhatikan adalah: a) Pintu toilet cukup lebar untuk masuk kursi roda; b) Tersedia *railing* di sekitar closet yang membantu mobilitas penyandang disabilitas daksa; c) Ada wastafel yang diposisikan rendah bagi pengguna kursi roda; d) Tata letak wastafel mudah diakses penyandang disabilitas netra yang harus meraba posisi keran, sabun, pengering tangan, serta tempat sampah.

c) Upaya pengalokasian dana dan prioritas implementasi akses ramah disabilitas. Semua pembenahan akses yang ditujukan kepada disabilitas pasti membutuhkan alokasi dana. Kendala utamanya adalah tidak semua gereja memiliki dana berlebih untuk me-renovasi gedung atau menambahkan fitur-fitur yang ramah disabilitas tersebut. Dalam upaya ini, maka hasil evaluasi dari tim *task force compliance* tentang evaluasi kebutuhan akses yang ramah disabilitas bisa mulai diurutkan berdasarkan prioritas sesuai dengan kebutuhan yang paling *urgent* terlebih dahulu, misalnya disesuaikan dengan kebutuhan jemaat penyandang disabilitas yang sudah ada terlebih dahulu di gereja. Dengan penerapan prioritas ini maka gereja dapat mengeluarkan budget bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan para jemaat penyandang disabilitas mereka.

Tugas dari tim *task force compliance* juga adalah me-review UU No. 8 Tahun 2016 pasal 80 di mana di situ tertulis “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.”²²⁸ Selanjutnya pada pasal 135 juga ditetapkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.” Berdasarkan ketetapan di pasal-pasal tersebut, maka tim *task force compliance* gereja ini harus mulai menjalin hubungan yang baik dan bekerja sama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan peningkatan akses ramah disabilitas.

Bagi gereja dengan lebih dari 2000 jemaat, maka model kerja sama dengan pemerintah dapat dilakukan dengan pendekatan berbeda karena lebih banyak peluang-

²²⁸ Indonesia, *UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, chap. 80.

peluang yang bisa didapatkan dari kerja sama ini. Gereja berkongregasi besar memiliki lebih banyak daya tawar dalam menjajaki kerja sama dengan pemerintah. Gereja memiliki alasan kuat dalam mengkondisikan bantuan pemerintah seperti pembuatan akses masuk menuju gereja yang ramah disabilitas, dikarenakan potensi jumlah jemaat disabilitas di gereja tersebut yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah relatif cukup banyak. Dengan demikian gereja bisa dukungan yang lebih besar dari pemerintah seperti: 1) Mengembangkan akses jalan publik yang ramah disabilitas di sekeliling dan menuju gedung gereja; 2) Menambah rute transportasi publik untuk bisa berhenti tepat di depan gedung gereja; 3) Meminta bantuan pemerintah untuk pengadaan penterjemah bahasa isyarat; 4) Melobi pemerintah untuk mengadakan layanan transportasi seperti model Transcare dari Transjakarta untuk antar jemput jemaat disabilitas langsung dari rumah ke tempat ibadah.

2) Strategi menyediakan superstruktur yang ramah disabilitas

Selain infrastruktur, gereja juga perlu menyediakan superstruktur yang ramah disabilitas juga. Superstruktur ramah disabilitas adalah bentuk dan model pelayanan yang mendukung lebih lanjut para penyandang disabilitas untuk mengalami kemudahan dalam turut bisa menikmati ibadah di gereja.

a) Upaya penyambutan penyandang disabilitas. Pada saat jemaat disabilitas datang untuk beribadah di gereja, maka cara gereja menyambut mereka membuat mereka memiliki akses yang baik untuk beribadah, karena merasa diterima oleh gereja. Menyambut seorang penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus dan menuntut adanya upaya ekstra yang berbeda dari menyambut jemaat non-disabilitas. Ini tidak berarti penyandang disabilitas menuntut diperlakukan lebih dari

jemaat lainnya, tetapi penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan fisik yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk supaya ia bisa masuk dan turut serta mengikuti jalannya ibadah di gereja.

Yang para penyambut dan pengerja gereja perlu dalam adalah bagaimana caranya memandu penyandang disabilitas agar mereka bisa masuk tanpa hambatan sampai ke tempat duduk di antara jemaat. Untuk upaya ini, tentunya para penyambut dan pengerja gereja harus dibekali dengan pengetahuan umum akan kondisi disabilitas dan bagaimana cara membantunya secara fisik. Metode yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah para penyambut gereja adalah menanyakan kepada si penyandang disabilitas, bagaimana cara yang paling tepat yang bisa dilakukan untuk membantunya masuk dan turut beribadah. Biasanya komunikasi sederhana seperti ini sudah cukup untuk mengatasi semua potensi masalah, dan membuat penyandang disabilitas merasa diterima.

b) Upaya menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas di antara jemaat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang datang ke gereja memiliki tempat yang sudah dialokasikan bagi mereka sesuai keterbatasan mereka di antara para jemaat. Penyandang disabilitas harus diberikan pertimbangan khusus dalam peribadahan, sebab mereka memang memiliki keterbatasan yang tidak dimiliki jemaat umum. Dalam perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, Yesus menjelaskan bagaimana gereja Tuhan di Lukas 14:21 diberikan perintah “bawalah ke mari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.” Perintah ini bukan lagi suatu perintah untuk mengundang, tetapi untuk membawa masuk. Berdasarkan perintah ini maka gereja perlu memastikan setiap dari mereka terakomodasikan dengan baik. Tanpa

adanya alokasi tempat yang sesuai dengan keterbatasan mereka ini, maka penyandang disabilitas akan merasa tertolak oleh gereja dan urung untuk turut serta beribadah. Dengan menyediakan tempat khusus, maka ini menjadi suatu bentuk undangan bagi jiwa-jiwa penyandang disabilitas untuk datang. Dan pada saat para penyandang disabilitas sudah berada di antara jemaat, maka di situ ada suatu bukti upaya penyetaraan dari pihak gereja yang mengembalikan posisi dan martabat dari penyandang disabilitas setara dengan jemaat lainnya.

c) Upaya menyesuaikan tata kelola ibadah bagi jemaat disabilitas.

Dalam mengakomodir penyandang disabilitas secara tata ibadah, biasanya yang perlu diperhatikan adalah penyandang disabilitas netra dan rungu. Penyandang disabilitas netra tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Harus ada kepekaan khusus dari pembawa acara, pemimpin pujian, atau pengkhotbah untuk menjelaskan secara verbal tentang apa terjadi di sekeliling mereka, misalnya meminta jemaat untuk berdiri, duduk, atau menjelaskan suatu ilustrasi gambar yang ditayangkan. Demikian juga untuk penyandang disabilitas rungu, mereka perlu terus menerus dipandu oleh si penterjemah bahasa isyarat tentang di mana posisi segmen ibadah sedang berlangsung.

C. Saran

Gereja Tuhan harus segera menyadari betapa urgent dan krusialnya pelayanan yang mereka berikan bagi para penyandang disabilitas. Sudah cukup lama gereja mempertahankan pandangan teologi dan praksis yang kurang efektif sehingga para penyandang disabilitas belum bisa turut serta beribadah dan menikmati pelayanan gereja selayaknya jemaat non-disabilitas. Alkitab berisikan banyak perintah yang jelas-

jelas yang ditujukan bagi gereja Tuhan untuk menjangkau dan melayani para penyandang disabilitas sebagaimana Yesus pun juga telah berikan contoh. Gereja perlu dengan sungguh-sungguh menyadari kembali panggilannya serta memperbaikinya sehingga banyak dari jiwa-jiwa kelompok disabilitas turut dimenangkan dan mengalami pemulihan hidup sebagaimana telah dijanjikan oleh Yesus melalui firmanNya.

Lembaga-lembaga pendidikan Kristen perlu turut serta mendukung pergerakan terkini dalam gereja meningkatkan pelayanan mereka bagi penyandang disabilitas. Sekolah-sekolah tinggi teologi perlu mulai mengajar teologi tentang disabilitas dan mengajar pelayanan bagi penyandang disabilitas agar murid-murid teologi di masa depan sudah dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan yang fasih disabilitas. Di samping itu, para pakar-pakar teologi di Indonesia juga perlu mendukung semua kajian-kajian teologi tentang disabilitas yang turut membuka pandangan dari gereja-gereja sehingga semuanya bekerja dengan bersama-sama demi meningkatkan pelayanan gereja bagi para penyandang disabilitas di masa datang.

Diharapkan bagi pemerintah dan instansi-instansi terkaitnya untuk bisa bekerja sama secara erat dengan gereja-gereja demi terciptanya pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas Kristiani, sehingga dampak dari kerja sama yang mendalam terbukti pada dukungan kemudahan bagi jemaat penyandang disabilitas dalam beribadah di gereja-gereja. Terlebih lagi akan sangat membantu bilamana tersedia bagian instansi pemerintah khusus yang dapat menjembatani pemenuhan hak-hak jemaat gereja penyandang disabilitas ini sehingga semua keuntungan yang bisa dinikmati oleh jemaat penyandang disabilitas dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat terealisasi.